



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 433

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah jo. Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor W.2-PP.02.04-21924 tanggal 24 November 2025 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Bupati adalah Bupati Nias.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
5. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pasien/orang pribadi adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

8. Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pemulihan Kesehatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang Rawat Inap.
9. Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pemulihan Kesehatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menginap di ruang Rawat Inap.
10. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
11. Obat adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
12. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah adalah bahan/alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoskopi, farmasi, gizi dan tindakan medik atau Pelayanan Penunjang lainnya.
14. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan non medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, administrasi dan keuangan.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
17. Unit Kasir adalah salah satu unit di UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap setiap transaksi pembayaran atas pelayanan yang sudah diberikan.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Tarif Pelayanan BLUD pada UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di UPTD Puskesmas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. komponen tarif pelayanan;
- b. jenis pelayanan; dan
- c. tata cara pemungutan tarif pelayanan.

BAB IV

KOMPONEN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Komponen tarif pelayanan meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen tarif pelayanan atas penyediaan layanan barang akibat dari pemanfaatan aset BLUD UPTD Puskesmas meliputi Jasa Sarana.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% dari total tarif pelayanan kesehatan dan digunakan untuk biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% dari total tarif pelayanan kesehatan dan digunakan untuk biaya Remunerasi.
- (4) Rincian tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 6

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif pelayanan adalah:

- a. Rawat Jalan, terdiri dari:
 1. Poli Umum;
 2. Poli Gigi;
 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
 4. Fisioterapi; dan
 5. Pelayanan lainnya.
- b. Unit Gawat Darurat, terdiri dari:
 1. Pemeriksaan Unit Gawat Darurat; dan
 2. Tindakan Medik.
- c. Rawat Inap, terdiri dari:
 1. Umum; dan
 2. Persalinan.
- d. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari:
 1. Pelayanan Laboratorium;
 2. Ambulans; dan
 3. Mobil Jenazah.
- e. Pelayanan Non Medis, terdiri dari:
 1. Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Penerimaan Studi Banding; dan
 3. Pemanfaatan Aset Puskesmas.

Pasal 7

Rawat Inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan.

Pasal 8

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak termasuk biaya obat-obatan, BMHP dan logistik BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 9

Pemanfaatan Aset BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e angka 3 meliputi pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan mesin dan aset BLUD UPTD Puskesmas lainnya.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh Unit Kasir BLUD UPTD Puskesmas dengan menggunakan surat tanda bukti penerimaan yang berbentuk kuitansi atau dokumen yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 11

Tahapan pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. petugas administrasi Instalasi/Ruangan menghitung total biaya rawatan, pengobatan dan tindakan yang dilakukan dan menyerahkan kepada pasien atau keluarga pasien tagihan pembayaran sesuai yang tertera pada formulir permintaan pembayaran biaya pengobatan.
- b. pasien atau keluarga pasien membawa dan menyerahkan formulir permintaan pembayaran biaya pengobatan ke Unit Kasir.
- c. berdasarkan formulir permintaan pembayaran biaya pengobatan, petugas Unit Kasir menerima pembayaran dan menerbitkan surat tanda bukti pembayaran.
- d. petugas Unit Kasir menyerahkan surat tanda bukti pembayaran kepada pasien atau keluarga pasien.

BAB VII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus kepada warga yang tidak mampu.
- (3) Warga Kabupaten Nias yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan surat keterangan terdaftar di data tunggal sosial ekonomi nasional yang diterbitkan oleh dinas sosial, pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk pengurusan surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 433 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 35 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025
 TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 UNIT PELAKSANA TEKNIK
 DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A	Pelayanan Umum			
1	Injeksi	4000	6.000	10.000
2	Injeksi ekstra needle	4.000	6.000	10.000
3	Skin test	2.000	3000	5.000
4	Pasang infus (mikro set)	24.000	36.000	60.000
5	Pasang infus (makro set)	22.600	33.900	56.500
6	Pelepasan infus	2.000	3.000	5.000
7	Perbaikan infus	4.200	6.300	10.500
8	Pasang kateter-urinbag	12.000	18.000	30.000
9	Pelepasan kateter	5.000	7.500	12.500
10	Lavement	14200	21.300	35.500
11	Resusitasi	23.600	35400	59.000
12	Pemasangan Oksigen	6.200	9300	15.500
13	Oksigenasi (per liter per menit)	60	0	60
14	Pasang NGT	16.000	24.000	40.000
15	Scorstein	14000	21.000	35.000
16	Rectal Toucher	6.600	9.900	16.500
17	Nebulizer	15.600	23400	39.000
18	Perawatan luka:			
19	a. Kecil (< = 2cm)	8.160	12.240	20.400
20	b. Sedang (2 cm-5 cm)	13.000	19.500	32.500
21	c. Besar (> 5cm)	22.400	33.600	56.000
22	Debrideen Sederhana	19.600	29.400	49.000
23	Debrideen Sederhana	44.000	66.000	110.000
24	Hecting 1 sampai 5	22.800	34.200	57.000
25	Hecting 6 sampai 10	31.640	47.460	79.100
26	Perjahitan (Hecting > 10)	2.000	3.000	5.000
27	Ambil Jahitan	6.000	9.000	15.000
28	Insisi / Eksisi	23.800	35.700	59.500
29	Cross incisi	12200	18.300	30.500
30	Bilas lambung	61.000	91.500	152.500
31	Suction lender	13.800	20.700	34.500
32	Irigasi mata	13.200	19.800	33.000
33	Pemberian Supositoria	5.200	7.800	13.000
34	Pemasangan elastis verban	18.400	27.600	46.000
35	Chlorethyl spray	14.200	13.020	21.700
36	Circumsisi non cauther	56.000	84.000	140.000
37	Circumsisi cauther	55.400	83.100	138.500
38	Reposisi Dawir 1 telinga	24.000	36.000	60.000
39	Reposisi Dawir 2 telinga	39.600	59.400	99.000
40	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	23.000	34.500	57.500

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
41	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	57440	86.160	143.600
42	Extirpasi (minor Surgery)	36760	55140	91.900
43	Ektrasi kuku (Per kuku)	19280	28.920	48.200
44	ATS	93.800	140.700	234.500
45	Ekstraksi corpus alineum mata (permata)	13.640	20460	34.100
46	Refraksi Mata	0	7.500	7.500
47	Hordeolum	15.640	23.460	39100
48	Tonometri	11.000	16.500	27.500
49	Cerumen Prop (per Telinga]	7.000	10.500	17.500
50	Corpus Alienuin THT	10840	16260	27.100
51	Pasang Spalk	12000	18.000	30.000
52	Pasang Tampon	10.000	15000	25.000
53	Visum di TKP	28000	42.000	70.000
54	Visum di Puskesmas	24.000	36.000	60.000
55	EKG	12000	18000	30.000
56	Cryo Therapy	60.000	90.000	150.000
57	Tindakan Formalin	120.000	180.000	300.000
B.	TINDAKAN KEBIDANAN			
1	Partus Normal	260.000	390000	650.000
2	Partus Gemelli	300000	450.000	750.000
3	Induksi Persalinan	60000	90000	150.000
4	Jahit Luka Perineum (Jelujur}	35344	53.016	88.360
5	Evakuasi Digital Placenta	60.000	90.000	150.000
6	Evaluasi Manual Placenta	60.000	90.000	150.000
7	toucher/KondoltUD	8.000	12000	20.000
8	Pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000
9	Pelepasan IUD	30.000	70.000	100.000
10	Pemasangan dan Lepas IUD	60.000	90.000	150.000
11	Pemasangan Inplant	34000	51.000	85.000
12	Pelepasan Inplant	40.800	61.200	102.000
13	Pap Smear	34.728	52092	86.820
14	IVA	20.000	30.000	50.000
15	Suntik KB	8.000	12.000	20.000
16	Perawatan Bayi Normal (1-5 hr)	30.000	45.000	75.000
17	Tindik	8.000	12.000	20.000
18	Dopler	4000	6.000	10.000
19	Pra Rujukan Perdarahan PP	140.000	210.000	350.000
20	Antenatal care	4.400	6.600	11.000
21	Post natal care	10.000	15.000	25.000
22	Perawatan Neonatal Komplikasi (1-F5 Hr)	60.000	90.000	150.000
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1	Pembersihan Karang Gigi per regio (total R.A dan RB = 6 Regio)	16.000	24.000	40.000
2	Konsultasi	0	10.000	10.000
3	Tumpatan GIC 1 permukaan	12.000	18.000	30.000
4	Tumpatan GIC 2 permukaan	16000	24.000	40.000
5	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	20.000	30000	50.000
6	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 Permukaan)	20.800	31.200	52.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
7	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 Permukaan)	29.400	44.100	73.500
8	Tumpatan Komposit Light Cured (besar /lebih dari 2 permukaan)	34.600	51.900	86.500
9	Perawatan Pulp Capping	10.600	15.900	26.500
10	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	11.600	17.400	29.000
11	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	12.000	18.000	30.000
12	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	14.200	21.300	35.500
13	Trepanasi gigi	10.250	8.750	19.000
14	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	7.000	10.500	17.500
15	Koreksi Oklusi	6.000	9.000	15.000
16	Koreksi ulcus Decubitus	8.000	12.000	20.000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestezi	8.000	12.000	20.000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan citojet	12.000	18.000	30.000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible	14.000	21.000	35.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	30.200	45.300	75.500
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject	20.000	30.000	50.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject dengan penyulit	36.000	54.000	90.000
23	Incisi Abses per region	10.800	16.200	27.000
24	Perawatan Dry Socket	15.600	23.400	39.000
25	Operkulektomi	20.000	30.000	50.000
26	Operasi Gigi	80.000	120.000	200.000
27	Hecting oral	10.000	15.000	25.000
28	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	6.800	10.200	17.000
29	Alveolectomy per region	20.000	30.000	50.000
30	Reposisi Mandibula	24.000	36.000	60.000
31	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	60.000	90.000	150.000
32	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi belum termasuk base plate)	100.000	150.000	250.000
33	Reperasi gigi tiruan akrilik per rahang	40.000	60.000	100.000
D.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
1	Pelayanan Laboratorium			
2	Hb Sahli/ Hb Stik Rapid	4.000	6.000	10.000
3	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	4.000	6.000	10.000
4	Malaria	4.000	6.000	10.000
5	LPB (Limposit Plasma Biru)	4.000	6.000	10.000
6	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
7	Glukosa Stik	8.000	12.000	20.000
8	Asam urat stik	10.000	15.000	25.000
9	Kolesterol Stik	14.000	21.000	35.000
10	Trigliserid Stik	12.000	18.000	30.000
11	HBs Ag Rapid Tes	10.000	15.000	25.000
12	HCV Rapid Tes	10.000	15.000	25.000
13	PP Test lateks	6.000	9.000	15.000
14	Widal	8.000	12.000	20.000
15	Rhesus	4.000	6.000	10.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	16 NS1	44.000	66.000	110.000
	17 IgG/IgM Dengue	44.000	66.000	110.000
	18 HIV	28.000	42.000	70.000
	19 Syphilis RPR	12.000	18.000	30.000
	20 Leptotek	32.000	48.000	80.000
	21 Gonorrhoe (GO)	6.000	9.000	15.000
	22 Jamur	4.000	6.000	10.000
	23 BTA	8.000	12.000	20.000
	24 Stik urine 10 P	4.000	6.000	10.000
	25 Urine Rutin	6.000	9.000	15.000
	26 Urine Lengkap	10.000	15.000	25.000
	27 Sampling Darah Kapiler	4.000	6.000	10.000
	28 Sampling Darah Vena	4.000	6.000	10.000
E.	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	1 Terapi Latihan Kecil	3.200	4.800	8.000
	2 Terapi Latihan Sedang	4.800	7.200	12.000
	3 Terapi Latihan Besar	6.800	10.200	17.000
	4 Massage Bayi	4.800	7.200	12.000
	5 Massage dewasa	6.000	9.000	15.000
	6 Infra Red	3.600	5.400	9.000
	7 TENS	4.000	6.000	10.000
	8 Elektrical Stimulation (ESI)	4.000	6.000	10.000
	9 Static Bicycle lainnya	4.000	6.000	10.000
	10 Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	2.000	3.000	5.000
	11 Ultra Sound (US)	4.600	6.900	11.500
	12 Chest Therapy	2.400	3.600	6.000
	13 Short Wave Diathermy	5.600	8.400	14.000
	14 Micro Wave Diathermy	5.600	8.400	14.000
	15 Terapi Manipulasi	4.800	7.200	12.000
	16 Ice Massage	4.000	6.000	10.000
	17 Traksi Cervical/Lumbal elektrik	5.600	8.400	14.000
	18 Cold Pack	5.200	7.800	13.000
	19 Hot Pack	5.200	7.800	13.000
	20 Pararel Bar	3.200	4.800	8.000
	21 Standing Bar	3.200	4.800	8.000
	22 Shoulder wheel/Pulley/wallbar	3.200	4.800	8.000
	23 Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker-Tripot)	1.600	2.400	4.000
	24 Pemasangan/fitting orthoais	1.800	2.700	4.500
	25 Parafin Bath	9.000	13.500	22.500
F.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)			
	I TINDAKAN			
	1. Inspekulo pervaginam	10.400	15.600	26.000
	2. Rectal toucher	4.800	7.200	12.000
	3. Pengambilan duh urethra	3.200	4.800	8.000
	II PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1 Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	4.000	6.000	10.000
	2 Pemeriksaan kering duh tubuh anus	4.000	6.000	10.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	3 Pemeriksaan sipilis Rapid test	20.000	30.000	50.000
	4 Pemeriksaan sipilis RPR	20.000	30.000	50.000
	5 Rapid test HIV	32.000	48.000	80.000
G.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA			
	1 Pemeriksaan Kesehatan	3.000	4.500	7.500
	2 Pemeriksaan Dokter Spesialis	10.000	15.000	25.000
	3 Tes Buta Warna	3.000	4.500	7.500
	4 Konsultasi Kesehatan	3.000	4.500	7.500
	5 BUKU KIA tiap Buku	1.200	1.800	3.000
	6 Home Care (per petugas}	8.000	12.000	20.000
	7 Tes kebugaran CJH	13.200	19.800	33.000
	8 Poli Sore	6.000	9.000	15.000
H.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/ PUSKESMAS KELILING			
	1 Dari Puskesmas Radius <7 KM/PP	60.000	0	60.000
	2 Radius >7 KM dari Puskesmas ditambah /1 KM/PP	12.500	0	12.500
	3 Luar Pulau Nias	Dihitung berdasarkan: biaya penyeberangan (PP), lumpsum sopir + tarif per kilometer		
I.	SURAT KETERANGAN			
	1 Surat Keterangan Berbadan Sehat	6.000	9.000	15.000
	2 Surat Keterangan Sakit	6.000	9.000	15.000
	3 Surat Keterangan Kehamilan	6.000	9.000	15.000
	4 Surat Keterangan Kelahiran	6.000	9.000	15.000
	5 Surat Keterangan Kematian	6.000	9.000	15.000
	6 Surat Keterangan Asuransi	20.000	30.000	50.000

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI